



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fauzi Firdaus Alias Oji Bin Endang Tirtana;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawahingik Rt. 002 / Rw. 008, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Alfon Atu Kota, S.H., dan kawan-kawan** Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Amaibi Cibinong, yang berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi, tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi, tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI FIRDAUS ALIAS OJI BIN ENDANG TIRTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **FAUZI FIRDAUS ALIAS OJI BIN ENDANG TIRTANA** dengan Pidana badan selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp 800.000.000 (delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika metamfetamina dengan berat netto keseluruhan **0,3626 gram****Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihan Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FAUZI FIRDAUS ALIAS OJI BIN ENDANG TIRTANA pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di daerah Kp. Pasir Angir Rt.002/007 Ds. Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, jam : 09.00 Wib, atas informasi masyarakat anggota kepolisian saksi SANDRI JAYANA S.Sos, saksi BAMBANG TEGUH P, dan saksi M. ANDRIANSYAH melakukan penyelidikan kerumah terdakwa FAUZI FIRDAUS ALS OJI BIN ENDANG TIRTANA di Kp. Pasir Angir Rt.002/007, Desa Pasir Angin, Kecamatan. Cileungsi, Kabupateb Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan didalam Lemari Pakaian terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari ITING (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 pukul 19.00 wib di daerah Jl. Raya Narogong Ds. Kelapanunggal, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupateb Bogor;
- Selanjutnya Terdakwa FAUZI FIRDAUS ALS OJI BIN ENDANG TIRTANA dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di LAB - 241 BC /III/2019/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 19 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



palstik bening yang berisikan narkotika metamfetamina dengan berat netto keseluruhan **0,3626** gram setelah diperiksa adalah benar narkotika dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt.

- Perbuatan Terdakwa FAUZI FIRDAUS ALS OJI BIN ENDANG TIRTANA dapat dipersangkakan telah melanggar dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

---- ATAU ----

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAUZI FIRDAUS ALS OJI BIN ENDANG TIRTANA pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat didaerah Kp. Pasir Angir Rt.002/007 Ds. Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab Bogor, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) Bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, jam : 09.00 Wib, atas informasi masyarakat anggota kepolisian saksi SANDRI JAYANA S.Sos, saksi BAMBANG TEGUH P, dan saksi M.ANDRIANSYAH melakukan penyelidikan kerumah terdakwa FAUZI FIRDAUS ALS OJI BIN ENDANG TIRTANA di Kp. Pasir Angir Rt.002/007 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam Lemari Pakaian terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari ITING (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 pukul 19.00 wib didaerah Jl. Raya Narogong, Desa Kelapanunggal, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa FAUZI FIRDAUS ALIAS OJI BIN ENDANG TIRTANA dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di LAB - 241 BC /III/2019/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 19 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika metamfetamina dengan berat netto keseluruhan **0,3626** gram setelah diperiksa adalah benar narkotika dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt.
- Perbuatan Terdakwa FAUZI FIRDAUS ALS OJI BIN ENDANG TIRTANA tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoitika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandri Jayana S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai Saksi di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, karena saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA Bambang Teguh., S.Sos dan BRIGADIR M. Andriansyah telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar jam 01.30 Wib didepan klinik Dokter Betty Jl. Raya Narogong km.20, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, setelah menyita dan mengamankan barang bukti dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Iting dengan cara membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 pukul 19.00 Wib di daerah Jl. Raya Narogong Desa Kelapanunggal, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat ditangkap oleh saksi yang disimpan Terdakwa dilemari pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. **Bambang Teguh P.P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai Saksi di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, karena saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi BRIPKA Bambang Teguh., S.Sos dan BRIGADIR M. Andriansyah telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar jam 01.30 Wib di depan klinik Dokter Betty Jl. Raya Narogong km.20, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, setelah menyita dan mengamankan barang bukti dan terdakwa lalu kami bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Iting dengan cara membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 pukul 19.00 Wib di daerah Jl. Raya Narogong Desa Kelapanunggal, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat ditangkap oleh saksi yang disimpan Terdakwa dilemari pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wib, di daerah Kp. Pasir Angir Rt.002/007 Ds. Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa berhasil di temukan dan disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam Lemari Pakaian, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iting dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, serta menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan perbuatannya selama ini adalah di larang Undang-Undang serta melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, serta menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, serta menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Iting;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,3626 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di lakukan pengujian di LAB
- 241 BC /III/2019/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 19 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika metamfetamina dengan berat netto keseluruhan **0,3626** gram setelah diperiksa adalah benar narkotika dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai di Persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wib, didaerah Kp. Pasir Angir Rt.002/007 Ds. Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri saya berhasil di temukan dan disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam Lemari Pakaian, barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iting dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, serta menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan perbuatannya selama ini adalah di larang Undang-Undang serta melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman (Narkotika jenis Sabu - sabu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” diartikan setiap orang laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama Fauzi Firdaus Alias Oji Bin Endang Tirtana dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya, selanjutnya tentu saja yang dimaksud orang adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara objektif Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman (Narkotika jenis Sabu - sabu);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari penggunaan narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wib, di daerah Kp. Pasir Angir Rt.002/007 Ds. Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Terdakwa dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa berhasil di temukan dan disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan didalam Lemari Pakaian, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. Iting dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, menjual, membeli, menerima, serta menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan perbuatannya selama ini adalah di larang Undang-Undang serta melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di LAB - 241 BC /III/2019/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 19 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika metamfetamina dengan berat netto keseluruhan **0,3626** gram setelah diperiksa adalah benar narkotika dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Kuswardani.S.Si.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman (Narkotika jenis Sabu - sabu)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoitika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkoba metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,3626 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut.

- Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung perogram pemerintah dalam hal memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Firdaus Alias Oji Bin Endang Tirtana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus palstik bening yang berisikan narkotika metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,3626 gram;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)